



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR : 7 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, maka diperlukan strategi pengintegrasian gender yang tercermin dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah yang responsif gender;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Daerah Di Kota Batam;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
6. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 76);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA BATAM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Walikota adalah Walikota Batam.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dalam tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat diubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
8. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
9. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
10. Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
11. Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang mengakomodasikan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan, mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil-hasil pembangunan.
12. Pernyataan Anggaran Gender (*Gender Budget Statemen*) yang selanjutnya disingkat PAG adalah dokumen yang menginformasikan suatu masukan kegiatan yang telah responsif gender terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada masukan kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
13. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.

14. *Vocal Point* PUG adalah SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
15. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender adalah wadah konsultasi bagi pelaksanaan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/ lembaga di daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) PUG berazaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.
- (2) PUG dimaksudkan sebagai upaya menciptakan kesetaraan dan keadilan gender.
- (3) PUG bertujuan memberikan pedoman kepada SKPD, Kecamatan dan Kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintah yang responsif gender.

Pasal 3

Pedoman Umum Pelaksanaan PUG bertujuan

- a. Memberikan acuan bagi aparatur SKPD, Kecamatan dan Kelurahan dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan;
- b. Mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian, pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bernegara dan berbangsa;
- d. Mewujudkan pengelolaan anggaran yang responsif gender;
- e. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) PUG dalam perencanaan pembangunan dibedakan atas perencanaan kebijakan, perencanaan program, perencanaan proyek dan perencanaan kegiatan dalam jangka panjang, menengah dan pendek;
- (2) PUG dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perencanaan anggaran yang responsif gender;
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut tentang PUG dalam perencanaan pembangunan ditetapkan dalam program dan kegiatan SKPD, Kecamatan dan Kelurahan;
- (4) PUG dalam perencanaan pembangunan di daerah mengikuti perencanaan pembangunan yang ada, dimulai dari musyawarah pembangunan keseluruhan sampai dengan rapat koordinasi pembangunan daerah.

Pasal 5

- (1) Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan PUG Kota Batam;
- (2) Tanggungjawab Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Walikota;
- (3) Untuk melembagakan dan mengoptimalkan penyelenggaraan PUG di Kota Batam dibentuk kelompok kerja PUG yang beranggotakan SKPD-SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) Kepala SKPD, Camat dan Lurah adalah penanggung jawab pelaksanaan PUG di satuan Kerja yang bersangkutan;
- (2) Untuk melembagakan PUG Kepala SKPD, Camat dan Lurah dapat membentuk kelompok kerja dan *Vocal Point*.
- (3) Kelompok kerja dan *Vocal Point* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan pimpinan masing-masing.

Pasal 7

Tugas dan fungsi Kelompok Kerja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah sebagai berikut :

a. Tugas Kelompok Kerja PUG:

1. Memfasilitasi penyelenggaraan PUG di SKPD, Kecamatan dan Kelurahan;
2. Menyusun program kerja dalam rangka penyelenggaraan PUG;
3. Mengembangkan jaringan kerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan untuk mendorong penyelenggaraan PUG;
4. Melaksanakan sosialisasi, advokasi, koordinasi dan pelatihan PUG serta dalam penyusunan dan perencanaan SKPD, Kecamatan dan Kelurahan;
5. Mengangkat dan membahas isu-isu yang memungkinkan akan menimbulkan kesenjangan melalui *Forum Group Discussion (FGD)*;
6. Menghimpun, memformulasikan pelaporan SKPD, Camat dan Lurah tentang penyelenggaraan PUG dimasing-masing satuan kerja; dan
7. Menyusun dan penyampaian laporan pelaksanaan penyelenggaraan PUG kepada Walikota.

b. Fungsi Kelompok Kerja PUG;

1. Memfasilitasi pembentukan kelompok kerja atau *Focal Point* di SKPD, Sekretaris Bagian Tata Usaha, Sub Bagian Tata Usaha, Sekretaris Kecamatan dan Sekretaris Kelurahan menjadi Sekretaris Kelompok Kerja atau *Focal Point* dan bertanggung jawab kepada pimpinan satuan kerja yang bersangkutan
2. Tata kerja kelompok kerja atau *Focal Point* pada SKPD diatur sesuai dengan kewenangannya untuk melaksanakan PUG;
3. Sebagai koodinator dengan mengembangkan ide, pemikiran dan pemahamannya kepada *Focal Point* di SKPD tentang perspektif gender pada proses pengambilan keputusan, dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan; dan
4. Sebagai wadah komunikasi dengan para pengambil keputusan dan atau SKPD, lembaga, organisasi dan unit organisasi dalam membahas isu-isu gender yang ada dan mendorong SKPD untuk mengintegrasikan PUG dalam perencanaan pembangunan.

Pasal 8

Tugas *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Membantu pegnambil kebijakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan PUG di SKPD;
- b. Memfasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana dengan pelatihan gender dan pengembangan jaringan kerja di SKPD;
- c. Menindak lanjuti dan mengimplementasikan kebijakan dan program yang tertuang dalam rencana kerja SKPD yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja SKPD;
- d. Mendorong dan membantu pengambil kebijakan untuk memformulasikan penyusunan perencanaan berperspektif gender dengan analisis gender, penyusunan pernyataan anggaran gender dan kerangka acuan kerja;
- e. Menyusun pelaporan pelaksanaan PUG di SKPD kepada Walikota.

BAB V PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Lurah melaporkan hasil pelaksanaan PUG di wilayahnya kepada Camat;
- (2) Camat melaporkan hasil pelaksanaan PUG di wilayahnya kepada Walikota;
- (3) Kepala SKPD melaporkan hasil pelaksanaan PUG di SKPD kepada Walikota;
- (4) Laporan hasil pelaksanaan PUG meliputi:
 - a. Program kerja PUG Tahun anggaran yang bersangkutan;
 - b. Hal-hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan PUG pada anggaran sebelumnya dan yang sedang berjalan;
 - c. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PUG; dan
 - d. Upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan yang ada;

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Kepala SKPD, Camat dan Lurah secara terus menerus melaksanakan dan bertanggung jawab atas pemantauan pelaksanaan PUG di SKPD;
- (2) Kepala SKPD, Camat dan Lurah secara terus menerus melaksanakan dan bertanggung jawab atas evaluasi pelaksanaan PUG di SKPD.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan untuk pelaksanaan PUG dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan Perundang-undangan.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 21 Januari 2014

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 21 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH


AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2014 NOMOR 343